

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK NOMOR: 143 / 6 / TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH PENGGANTI ASET DESA DESA KRAMAT KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 49 huruf a, dan pasal 50 ayat 1 Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, maka perlu membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa yang terkena Proyek Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Tower Jaringan Transmisi SUTT 150 kV Tambak Lorok II Incomer) Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
- 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahanan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 20118 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak ;
- 13. Peraturan Desa Kramat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang dan Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017 – 2022;
- 14. Peraturan Desa Kramat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
- Peraturan Desa Kramat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Recana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021;

21. Peraturan Desa Kramat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KE SATU

: Membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan Tanah Pengganti

Aset Desa, sebagaimana dalam daftar lampiran berikut;

KE DUA

: Tugas Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa adalah sebagai

berikut:

a. Mencari Tanah Pengganti untuk tanah kas desa yang terkena Proyek Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Tower Jaringan Transmisi SUTT 150 kV

Tambak Lorok II Incomer);

b. Melaporkan hasil tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada pemohon Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang terkena Proyek Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Tower Jaringan Transmisi SUTT 150 kV Tambak Lorok II Incomer) dalam hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT.PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan Jawa Bagian Tengah

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Desa Kramat Pada tanggal 16 Agustus 2019

KEPALA DESA KRAMAT

H. MUSTOFA

Lampiran Keputusan : Surat Kepala Desa Kramat

Nomor

: 143/6 / 2019

Tanggal

: 16 Agustus 2019

DAFTAR NAMA TIM PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA DESA KRAMAT KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	H. MUSTOFA	Penanggungjawab	KEPALA DESA KRAMAT	
2.	ROIS ALISYAHBANA,SE	Ketua Tim	STAF URUSAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	
3.	ABDUL ROHMAN	Sekretaris	KAUR UMUM	
4.	SUHARTOYO	Anggota	KAUR PEMERINTAHAN	
5.	SUGENG TRIYONO	Anggota	ANGGOTA BPD	
6.	MOH MALIK	Anggota	ANGGOTA BPD	
7.	QOLID MUTHO'I	Anggota	ANGGOTA BPD	

Kepala Desa Kramat

H. MUSTOFA